



Laporkan Jika Ada Temuan

LEMBAGA antikorupsi Jogja Corruption Watch (JCW) mengingatkan seluruh pihak sekolah agar tidak menjual seragam maupun bahan seragam sekolah kepada peserta didik baru. Berdasarkan aturan yang berlaku, pengadaan seragam sepenuhnya merupakan tanggung jawab orang tua

atau wali murid.

Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat JCW, Baharuddin Kamba menyampaikan bahwa larangan penjualan seragam di lingkungan sekolah telah memiliki landasan hukum yang kuat.

● ke halaman **11**

Laporkan Jika

• Sambungan Hal 1

Regulasi tersebut mencakup Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Selain regulasi dari pemerintah pusat, larangan ini juga diperkuat oleh aturan pemerintah daerah. Dinas pendidikan setempat telah mengeluarkan surat edaran yang mengatur secara spesifik larangan praktik jual beli seragam di sekolah, termasuk larangan penjualan yang dilakukan melalui komite sekolah.

"Aturan sudah jelas dan tegas sehingga menjadi penting bagi sekolah termasuk komite sekolah untuk tidak menjual seragam ataupun bahan seragam sekolah apalagi

mewajibkan membeli di sekolah dan menjadikan pembelian seragam di sekolah untuk persyaratan daftar ulang. Biasanya orangtua/wali murid dikumpulkan oleh pihak sekolah pada awal masuk sekolah salah satu pembahasannya adalah soal seragam sekolah," tegas Baharuddin Kamba.

Sebagai bentuk pengawasan publik, JCW membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang mendapati adanya indikasi praktik pemaksaan atau penjualan seragam oleh pihak sekolah selama masa SPMB berlangsung. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan temuan tersebut beserta bukti pendukung.

"Apabila publik menemukan adanya pelanggaran dalam seragam sekolah pada SPMB dapat melaporkannya ke nomor WA 0821 3832 0677. Tentunya disertai bukti yang mendukung adanya pelanggaran dalam pengadaan seragam sekolah. Laporan akan kami tindaklanjuti ke dinas pendidikan setempat,"

tambahnya.

Kepala Perwakilan ORI DIY, Muflihul Hadi menegaskan sekolah tidak boleh menjual seragam kepada peserta didik baru. Terlebih saat ini sudah ada yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022.

Di sisi lain, Gubernur DIY telah melarang praktik jual beli seragam di sekolah melalui Peraturan Gubernur No 13 Tahun 2023. Menurut dia, aturan tersebut menegaskan larangan sekolah menjual seragam.

"Aturan dan SE dari Gubernur masih berlaku. Sekolah dilarang menjual seragam," katanya, Selasa (30/6).

Ia menyebut saat ini pihaknya belum menerima aduan terkait praktik jual beli seragam di sekolah. Pasalnya hingga saat ini Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) masih berlangsung.

Sebagai langkah antisipasi, ORI DIY sudah membuka posko SPMB. Pihaknya juga melakukan pengawasan ber-

kolaborasi dengan lintas instansi, termasuk dinas terkait. Pihaknya pun meminta orangtua atau wali murid untuk melapor jika menemukan praktik jual beli seragam.

"Untuk posko sudah kami buat sejak awal proses SPMB. Lalu ada juga pengawasan kolaborasi lintas instansi. Kami juga sudah membuat WhatsApp grup koordinasi antardinas. Untuk laporan terkait seragam sampai saat ini belum ada yang masuk ke kita. Jika ada laporan seragam, tetap akan kita tindak lanjuti," terangnya.

Saat ini, aduan yang masuk ke Posko SPMB ORI DIY masih didominasi proses penerimaan peserta didik baru, khususnya di tingkat SMP dan SMA.

"Yang masuk ke kita didominasi proses PPDB, khususnya tingkat SMP dan SMA. Ada yang numpang KK, ada permasalahan sistem perhitungan nilai prestasi, ada juga masalah mutasi, dan lain-lain. Variannya banyak," imbuhnya. (maw/han)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005